

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS IAIN PAREPARE TAHUN 2020-2024



Institut Agama Islam Negeri
Parepare



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR 1281 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
TAHUN 2020 - 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan dan mentransformasikan visi dan misi IAIN Parepare, perlu mengatur dan menjelaskan tentang rencana strategis Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Institut Agama Islam Parepare Tahun 2020 - 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Parepare;
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 24 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;

10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan unit kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2020 - 2024**
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan panduan bagi pimpinan Satuan Unit Kerja dalam melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal, 31 Oktober 2022



Rektor,


Dr. Hannani, M.Ag.
NIP 197205181999031011



PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. Hannani, M.Ag.

Penanggung Jawab

1. Dr. H. Saepudin, M.Pd.
2. Dr. Firman, M.Pd.
3. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

Ketua

Dr. H. Muhdin, S.Ag., M.Pd.I.

Anggota

Hasim, S.Sos., M.M.
Muhammad Ishak, S.T., M.M.
Nur Nahdiyah, S.E., M.Ak.
Tamsil Hadi, S.E., M.M.

Editor

Faridah Binti Abdul Rauf, S.Pd.I., M.Pd.

Desain dan Layout

Muhammad Satria Buana, S.T., M.Kom.

Desain Cover

Sirajuddin, S.Kom.I.


KATA PENGANTAR

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perencanaan kinerja yang memuat Rencana Strategis. Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Unit Kerja pada IAIN Parepare bertujuan untuk memberikan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis IAIN Parepare sehingga tercipta keselarasan diantara sistematika dan langkah-langkah pelaksanaan perencanaan kinerja.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan pedoman ini. Seiring dengan perkembangan program dan anggaran yang dinamis, pedoman ini kiranya masih memerlukan penyempurnaan. Akhirnya, kami mengharapkan pedoman ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja IAIN Parepare di masa yang akan datang.



Rektor,


Dr. Hannani, M.Ag.

NIP 197205181999031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Sasaran.....	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Pengertian Umum	2
BAB II PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SATUAN UNIT KERJA TAHUN 2020- 2024 PADA INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE.....	4
A. Penyusunan Renstra Satuan/Satuan Unit Kerja	4
B. Tahapan Penyusunan Renstra Satuan Unit Kerja	5
C. Penyusunan Renstra Satuan Unit Kerja	5
D. Penetapan Renstra Satuan Unit Kerja.....	5
E. Sistematika Penulisan Renstra Satuan unit kerja	5
1. Pendahuluan.....	6
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	6
3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	7
4. Target Kinerja dan Pendanaan.....	7
5. Penutup	8
F. Langkah-langkah Penyusunan Renstra Satuan unit kerja	8
BAB III REVISI DAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN UNIT KERJA TAHUN 2020-2024 PADA IAIN PAREPARE	15
BAB IV PENUTUP.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sistematika Renstra IAIN Parepare	5
Gambar 2.2 Sistematika Renstra Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga	6
Gambar 2.3 Sistematika Rencana Operasional (Renop) Satuan Unit Kerja	6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	10
Tabel 2.2 Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	11
Tabel 2.3 Format Matrik Kerangka Regulasi	12
Tabel 2.4 Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis IAIN Parepare Tahun 2020-2024	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah tentang tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melakukan perencanaan program atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra merupakan landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pasal 3 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan, yaitu entitas satuan unit kerja, entitas unit organisasi, dan entitas kementerian.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, disusun suatu pedoman yang memuat sistematika dan substansi penyusunan Renstra Satuan Unit Kerja pada IAIN Parepare. Rencana Strategis Satuan unit kerja bertujuan untuk menjabarkan amanat rencana pembangunan jangka menengah IAIN Parepare dalam bentuk sasaran program yang bersifat hasil (outcome) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (output).

Hasilnya berupa dokumen yang lebih spesifik dan operasional, serta berisi rancangan program dan kegiatan dengan kinerja yang terukur berdasarkan anggaran dalam jangka menengah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman penyusunan Renstra Satuan Unit Kerja untuk memberikan panduan bagi Institut Agama Islam Negeri Parepare sebagai dasar perencanaan, pengendalian program dan anggaran Tahun 2020-2024.

C. Sasaran

Sasaran dari pedoman ini meliputi:

1. Institut
2. Fakultas
3. Pascasarjana
4. Program Studi
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
6. Lembaga Penelitian dan pengabdian pada Masyarakat (LP2M)
7. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)
8. Satuan Pengawasan Internal (SPI)

9. Unit Pengembangan Bahasa (UPB)
10. Ma'had Al-Jami'ah
11. Unit Perpustakaan

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan tentang:

1. Penyusunan Renstra Satuan Satuan Unit Kerja;
2. Perubahan Renstra Satuan Satuan Unit Kerja;
3. Penyusunan dan perubahan Rencana Operasional Satuan Satuan Unit Kerja

E. Pengertian Umum

Beberapa definisi dan pengertian yang ada dalam Pedoman Penyusunan Renst Satuan Satuan Unit Kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disingkat Renstra IAIN Parepare Tahun 2020-2024, adalah dokumen perencanaan IAIN Parepare untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Satuan Unit Kerja adalah Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit.
3. Rencana Strategis Satuan Unit Kerja Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disingkat Renstra Satuan Unit Kerja Tahun 2020-2024, adalah dokumen perencanaan Satuan Unit Kerja pada IAIN Parepare untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis IAIN Parepare Tahun 2020-2024.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
6. Tujuan adalah penjabaran Visi IAIN Parepare yang dilengkapi dengan sasaran program/kegiatan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran strategis IAIN Parepare.
7. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program dan kegiatan indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.
8. Program adalah penjabaran Kebijakan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
9. Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh Satuan Unit Kerja yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
10. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh IAIN Parepare yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
11. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis IAIN Parepare yang mencerminkan berfungsinya keluaran.

12. Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut IKSS adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis IAIN Parepare.
14. Indikator Kinerja Sasaran Program yang selanjutnya disebut IKSP adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SATUAN UNIT KERJA TAHUN 2020-
2024
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

A. Penyusunan Renstra Satuan/ Satuan Unit Kerja

1. Renstra IAIN Parepare
Renstra IAIN Parepare disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Rektor dengan tetap memperhatikan usulan dari masing-masing Satuan Unit Kerja.
2. Fakultas dan Pascasarjana.
Renstra Fakultas dan Pascasarjana disusun oleh Tim yang dibentuk fakultas dan Pascasarjana dengan tetap memperhatikan usulan masing-masing prodi.
3. Program Studi
Rencana Operasional (Renop) Program Studi disusun oleh Tim Renop dari setiap program pada fakultas dan pascasarjana dan dibentuk oleh ketua prodi serta tetap merujuk pada renstra fakultas.
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Renstra LPM disusun oleh Tim yang dibentuk LPM untuk memenuhi rencana strategis Lembaga dengan tetap merujuk pada Renstra IAIN Parepare.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Renstra LP2M disusun oleh Tim yang dibentuk LP2M untuk memenuhi rencana strategis Lembaga dengan tetap merujuk pada Renstra IAIN Parepare.
6. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)
Rencana Operasional (Renop) TIPD disusun oleh Tim yang dibentuk TIPD untuk Menyusun Rencana Operasional Unit dengan tetap merujuk pada Renstra IAIN Parepare.
7. Satuan Pengawasan Internal (SPI)
Rencana Operasional (Renop) SPI disusun oleh Tim yang dibentuk SPI untuk Menyusun Rencana Operasional Unit dengan tetap merujuk pada Renstra IAIN Parepare.
8. Unit Pengembangan Bahasa (UPB)
Rencana Operasional (Renop) UPB disusun oleh Tim yang dibentuk UPB untuk Menyusun Rencana Operasional Unit dengan tetap merujuk pada Renstra IAIN Parepare.
9. Ma'had al Jamiah
Rencana Operasional (Renop) Ma'had disusun oleh Tim yang dibentuk Ma'had untuk Menyusun Rencana Operasional Unit dengan tetap merujuk pada Renstra IAIN Parepare.
10. Unit Perpustakaan
Rencana Operasional (Renop) Perpustakaan disusun oleh Tim yang dibentuk Perpustakaan untuk Menyusun Rencana Operasional Unit dengan tetap merujuk pada Renstra IAIN Parepare.

B. Tahapan Penyusunan Renstra Satuan Unit Kerja

Tahapan penyusunan Renstra Satuan Unit Kerja meliputi:

1. Penyusunan rancangan Renstra Satuan Unit Kerja; dan
2. Penetapan Renstra Satuan Unit Kerja.

C. Penyusunan Renstra Satuan Unit Kerja

Pimpinan/Kepala Satuan Unit Kerja menyusun Rencana Strategis Satuan Unit Kerja mengacu pada Renstra Satuan unit kerja di atasnya dan memperhatikan hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

D. Penetapan Renstra Satuan Unit Kerja

1. Renstra IAIN Parepare ditetapkan oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra Satuan PTKIN Tahun 2020-2024 ditetapkan.
2. Renstra Satuan Unit Kerja ditetapkan oleh masing-masing pimpinan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra IAIN Parepare Tahun 2020-2024 ditetapkan.

E. Sistematika Penulisan Renstra Satuan unit kerja

Sistematika penulisan Renstra Satuan unit kerja secara garis besar terdiri dari atas beberapa bab dan lampiran. Penyusunan dokumen rencana strategis untuk Satuan Unit Kerja di lingkungan IAIN Parepare mengikuti sistematika di bawah ini, yaitu:

Gambar 2.1

Sistematika Renstra IAIN Parepare

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
2.1 Visi dan Misi
2.2 Tujuan
2.3 Sasaran Program
2.4 Sasaran Kegiatan
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Eselon I
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTKIN
3.3 Kerangka Regulasi
3.4 Kerangka Kelembagaan
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
4.2 Kerangka Pendanaan
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi

Gambar 2.2
Sistematika Renstra Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II TUJUAN DAN SASARAN
2.1 Tujuan
2.2 Sasaran Kegiatan
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
3.1 Target Kinerja
3.2 Kerangka Pendanaan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

Gambar 2.3
Sistematika Rencana Operasional (Renop) Satuan Unit Kerja

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II TUJUAN DAN SASARAN
2.1 Tujuan
2.2 Sasaran Kegiatan
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
3.1 Target Kinerja
3.2 Kerangka Pendanaan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

Penjelasan secara umum mengenai sistematika penulisan Renstra Satuan unit kerja akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Menjelaskan mengenai kondisi umum, potensi dan permasalahan yang dihadapi Satuan unit kerja.

- a. Untuk Renstra IAIN menjelaskan mengenai kondisi umum, potensi dan permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Untuk Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit menjelaskan kondisi umum, potensi dan permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Renstra Satuan unit kerja pada IAIN Parepare secara berjenjang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan yang memiliki Indikator Kinerja.

a. Visi dan Misi

Untuk Renstra IAIN Parepare menjelaskan mengenai Visi dan Misi IAIN Parepare.

- b. Tujuan
 - 1) Untuk Renstra IAIN menjelaskan mengenai Tujuan IAIN Parepare;
 - 2) Untuk Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit dan Program Studi yang linier dengan Tujuan IAIN Parepare.
- c. Sasaran
 - 1) Untuk Renstra IAIN Parepare menjelaskan mengenai Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang linier dengan tugas dan fungsinya;
 - 2) Untuk menjelaskan Sasaran Kegiatan Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit dan Program Studi yang linier dengan sasaran kegiatan IAIN Parepare.

3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Menjelaskan mengenai rumusan arah kebijakan dan strategi IAIN Parepare yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi Satuan Unit Kerja. Arah kebijakan dan strategi sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan

- a. Arah Kebijakan dan Strategi
 - 1) Untuk Renstra IAIN Parepare menjelaskan mengenai arah kebijakan dan strategi sesuai dengan tugas dan fungsi IAIN Parepare;
 - 2) Untuk Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit dan Program Studi yang linier dengan sasaran Program IAIN Parepare
- b. Kerangka Regulasi
 - Menjelaskan mengenai gambaran umum regulasi yang diperlukan oleh Satuan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satuan unit kerja. Matrik kerangka regulasi dapat dijelaskan pada lampiran.
- c. Kerangka Kelembagaan
 - Menjelaskan mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata laksana dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Kerja, serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik kualitas maupun kuantitas.

4. Target Kinerja dan Pendanaan

Menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan Satuan Unit Kerja selama periode Renstra.

- a. Target Kinerja
 - Target kinerja menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian kinerja. Target kinerja merupakan bagian dari target Satuan Unit Kerja di atasnya.

b. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menjelaskan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target kinerja satuan kerja. Selain itu, dijabarkan juga baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Hibah Dalam Negeri (HDN), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

5. Penutup

Menjelaskan simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra Satuan unit kerja yang telah disusun dan arahan dari Pimpinan/Kepala Satuan Unit Kerja dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan Satuan unit kerja

F. Langkah-langkah Penyusunan Renstra Satuan unit kerja

Berdasarkan sistematika penulisan Renstra Satuan unit kerja di atas, secara garis besar penyusunan Renstra dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Langkah I: Persiapan

Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh Satuan Unit Kerja pada IAIN Parepare dalam proses penyusunan Renstra Satuan Unit Kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Rencana Strategis IAIN Parepare khususnya berkaitan Akreditasi 9 kriteria APS 4.0;
- 2) Identifikasi data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra Satuan Unit Kerja.

b. Langkah II: Identifikasi Kondisi Umum dan Permasalahan Satuan Unit Kerja.

- 1) Identifikasi kondisi umum Satuan unit kerja merupakan hasil pencapaian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam periode sebelumnya.
- 2) Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi Satuan Unit Kerja untuk menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup Satuan Unit Kerja yang akan dihadapi untuk mewujudkan tujuan Satuan Unit Kerja.

c. Langkah III: Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator
Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator digunakan untuk pengisian matrik kinerja dan pendanaan.

1) Program

Penamaan Program didasarkan pada keterkaitan antara Sasaran Program, sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Unit Kerja penanggungjawabnya, dan bersifat unik (tidak duplikatif) pada

masing-masing organisasi pelaksanaannya. Hasil program atau *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program

2) Kegiatan

Merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satuan unit kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatandan teknologi, dana dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

3) Sasaran

a) Sasaran Program yang dirumuskan harus menggambarkan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program Satuan Unit Kerja sesuai dengantugas dan fungsinya serta memiliki keterkaitan dengan Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan.

b) Sasaran Kegiatan yang dirumuskan harus dapat mendukung tercapainya Sasaran Program. Sasaran Kegiatan perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program.

4) Indikator Kinerja

Pemilihan dan penetapan Indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan unit kerja yang bersangkutan. Indikator ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja. Penetapan indikator kinerja, perlu mempertimbangkan elemen SMART sebagai berikut:

a) *Specific* (Spesifik): Sasaran satuan unit kerja harus spesifik karena merupakan panduan (*guidance*) untuk kelompok-kelompok Satuan Unit Kerja yang bersangkutan

b) *Measureable* (Dapat Terukur): Sasaran Satuan Unit Kerja harus dapat diukur Sasaran tersebut merupakan standar yang dapat dipakai untuk mengukur kemajuan Satuan Unit Kerja yang bersangkutan. Dimensi yang dapat diukur antara lain dimensi kuantitas, kualitas, waktu, tempat anggaran, penanggung jawab

c) *Achievable* (Dapat Dicapai): Karena sasaran dijadikan standar pencapaian maka haruslah dapat diwujudkan

d) *Relevance* (Relevan): Indikator kinerja program/kegiatan harus relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh satuan unit kerja

e) *Timebound & Trackable* (Berjangka Waktu Tertentu dan Dapat Dipantau): Sasaran harus menspesifikasi suatu kerangka waktu yang relatif singkat. Umumnya sasaran harus lebih dapat dikelola, dan terpadu dengan proses anggaran. Indikator kinerja harus selaras antar tingkatan satuan unit kerja.

Indikator kinerja pada setiap tingkatan Satuan unit kerja meliputi indikator kinerja IAIN Parepare (*impact atau ultimate outcome*),

indikator hasil (*outcome*), dan indikator keluaran (*output*) dengan tatanan sebagai berikut:

- a) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada tingkat Institut adalah indikator *impact* atau *ultimate outcome* yang mencerminkan kinerja pencapaian dari tujuan Institut sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
- b) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) pada Satuan Unit Kerja adalah indikator hasil (*outcome*) yang mencerminkan kinerja pencapaian dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Unit Kerja yang bersangkutan. Untuk penyusunan Sasaran Program dan IKSP mengacu pada Sasaran Program sebagaimana dituangkan dalam Renstra IAIN Parepare 2020-2024.
- c) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada satuan unit kerja adalah indikator hasil (*outcome*) Satuan Unit Kerja. Untuk penyusunan Sasaran Kegiatan dan IKSK mengacu pada Sasaran Kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Operasional Satuan Unit Kerja yang bersangkutan.

Dalam menetapkan Indikator diperlukan rumusan pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan satuan unit kerja yang menyusunnya yang berisi berbagai informasi seperti teknik menghitung, penanggung jawab, sumber data, dan periode pelaporan. Penetapan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan ditandatangani oleh pimpinan Satuan Unit Kerja melalui Surat Keputusan.

Tabel 2.1

Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

Satuan Unit Kerja:

No	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Mengetahui,

Ttd
Pimpinan/Kepala Satuan unit kerja

Tabel 2.2

Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Satuan Unit Kerja:

No	Sasaran Program	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Mengetahui,

Ttd

Pimpinan/Kepala Satuan unit kerja

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran program/kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sasaran program/kegiatan dari satuan unit kerja sesuai dengan Rencana Strategis;
- Kolom (4) diisi dengan rumus atau formula untuk menghitung indikator dimaksud;
- Kolom (5) diisi dengan penanggungjawab indikator kinerja sasaran program/kegiatan;
- Kolom (6) diisi dengan penyedia data dan informasi yang digunakan dalam perhitungan indikator;
- Kolom (7) diisi dengan periode pelaporan yang digunakan dalam perhitungan indikator;

d. Langkah IV: Penyusunan Target dan Pendanaan

1) Target Kinerja

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Penetapan target harus relevan dengan indikator kerjanya, logis, dan berdasarkan baseline data yang jelas.

2) Pendanaan

Perencanaan kebutuhan pendanaan disusun sesuai dengan tahapan kegiatan yang direncanakan. Dalam hal ini perlu ditetapkan kapan kegiatan dimulai dan kapan kegiatan tersebut berhenti.

e. Langkah V: Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Satuan unit kerja

Arah Kebijakan dan Strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran.

Arah kebijakan dan Strategi menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi Satuan unit kerja yang dilaksanakan langsung oleh Satuan unit kerja. Arah kebijakan Satuan unit kerja dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan unit kerja.

f. Langkah VI: Penyusunan Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kerangka regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan Satuan unit kerja. Kerangka Regulasi tersebut diperlukan dalam rangka melaksanakan Strategi Satuan unit kerja. Dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Berisi kebutuhan regulasi dan/atau kebijakan yang akan disusun sejalan dengan kebijakan IAIN Parepare.
- 2) Sejalan dengan UUD tahun 1945, RPJPN tahun 2005-2025, RPJMN 2020-2024, dan Renstra IAIN Parepare 2020-2024.
- 3) Disusun dengan mempertimbangkan regulasi-regulasi yang sudah ada.
- 4) Disusun berdasarkan hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada.

Sedangkan kerangka kelembagaan disusun dengan memperhatikan prinsip keterkaitan, kontribusi dan peran Satuan unit kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis IAIN Parepare, baik terkait pengelolaan organisasi maupun sumber daya manusia.

Tabel 2.3
Format Matrik Kerangka Regulasi

Satuan Unit Kerja:

No	Rancangan	Urgensi Pembentukan	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan rencana rancangan peraturan yang akan disusun pada tahun 2020- 2024;
- Kolom (3) diisi dengan urgensi pembentukan dalam proses penyusunanperaturan;
- Kolom (4) diisi dengan Satuan Unit Kerja yang terlibat dalam penyusunan peraturan;
- Kolom (5) diisi dengan target tahun diselesaikannya peraturan tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan.

Tabel 2.4
Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis IAIN Parepare Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total Alokasi (Rp Miliar)	Satuan Unit Kerja Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3					4					5	6
Program A:	Sasaran Program 1						xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	- Indikator Kinerja Sasaran Program	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
	- Indikator Kinerja Sasaran Program	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
	Sasaran Program 2												
	- Indikator Kinerja Sasaran Program	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
Kegiatan 1:							xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Sasaran Program 1												
	- Indikator Kinerja Sasaran Program	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
	- Indikator Kinerja Sasaran Program	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							
	Sasaran Program 2												
	- Indikator Kinerja Sasaran Program	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan Program dan Kegiatan;
2. Kolom (2) diisi dengan Sasaran Program, IKSP, Sasaran Kegiatan, dan IKSK;
3. Kolom (3) diisi dengan target kinerja pada tahun 2020-2024;
4. Kolom (4) diisi dengan alokasi pendanaan pada tahun 2020-2024 dalam juta rupiah;
5. Kolom (5) diisi dengan total alokasi pendanaan pada tahun 2020-2024 dalam miliar rupiah;
6. Kolom (6) diisi dengan Satuan Unit Kerja pelaksana.

BAB III
REVISI DAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN UNIT KERJA
TAHUN 2020-2024 PADA IAIN PAREPARE

Revisi dan perubahan Renstra Satuan unit kerja dapat dilakukan dalam hal:

- a. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra Satuan unit kerja;
- b. Adanya perubahan struktur organisasi dan/ atau tugas dan fungsi pada Institut yang ditetapkan oleh Rektor mengenai organisasi dan tata kerja institut; dan
- c. Apabila terjadi poin (a) dan (b) maka perubahan Renstra Satuan unit kerja dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan.

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan unit kerja disusun sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut harus disusun sesuai ketentuan dan didukung data yang akurat. Dalam penyusunannya diperlukan penyamaan pemahaman dan persepsi sehingga diperlukan pedoman.

Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Unit Kerja Pada IAIN Parepare 2020-2024 agar dijadikan panduan bagi pimpinan satuan unit kerja dalam Menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Dalam pedoman penyusunan Renstra tersebut, masih dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Unit Kerja pada IAIN Parepare. Kepada semua pihak, kami mengharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan pedoman ini.



Rektor,

Dr. Hannani, M.Ag.

NIP 197205181999031011